KAJIAN PERSEPSI PELAKU JASA KONSTRUKSI TENTANG KEGIATAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SECARA E-PROCUREMENT DI KOTA KUPANG

Yunita A. Messah (unie@yahoo.com)
Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana

Maria Y.Y. Asmat (maria.yemato@gmail.com)
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana

H. A. Rizal (dayat_rizal@yahoo.co.id)
Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana

ABSTRACT

The The implementation of e-procurement has been used since 2010 in NTT expecially in Kupang and believed could bring up effectively, fairly, efficiently , transparently andakuntability so it is expected to could minimalize the deceitful happened.

Therefore it is needed to known if there was the deceitful of construction service conventionally and wich steps in procurement of construction service wich giving chance for deceitful to be happened and could e-procurement could minimalize the deceitful happened on that steps. This research was conducted on service users in Department of public work NTT province and Department of public work in Kupang City and service provider wich has central office and branch office in Kupang city. The technique of data processing and analysis was used Likert Scale.

From the result of research could be known that respondent agree there was deceitful on the construction service conventionally with the percentage of the user service is about 77,33%, the contractor is about 81,84% and the consultant is about 78,96%. From the deceitful of conventionall system, it have five step on the construction service conventionall wich often happened is the auction announcement. The input of proposal document the provement of qualification, clarification and negotiation, and winner announcement. From those five steps, three of those were the steps those of auction announcement the input of proposal document and winner announcement could be minimalized the deceitful by e-procurement. While on the step of the provement of qualification, clarification and negotiation it could not minimalized by the e-procurement because there is still happening of the direct meeting in this steps.

Keyword: Procurement step, Constrction service, E-procurement, Likert Scale.

ABSTRAK

Penerapan *e-procerement* telah dimulai pada tahun 2010 di NTT khususnya kota Kupang dan diyakini dapat mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara efisien, efektif, adil, transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi.

Oleh karena itu perlu untuk mengetahui apakah terjadi kecurangan pada kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional dan tahapan mana

sajakah yang paling sering terjadi kecurangan dan apakah *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada tahapan tersebut.
Penelitian dilakukan pada pengguna jasa di Dinas PU Provinsi NTT dan Dinas PU Kota Kupang dan penyedia jasa yang memiliki kantor pusat dan kantor perwakilan di Kota Kupang. Teknik pengolahan dan analisa data menggunakan analisa deskriptif dengan statistik Skala *Likert*. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden setuju adanya kecurangan dalam pengadaan jasa konstruksi secara konvensional dengan persentase pengguna jasa sebesar 77,33%, kontraktor sebesar 81,84% dan konsultan sebesar 78,06%. Dari kecurangan yang ada pada sistem konvensional, terdapat lima tahapan dalam pengadaan jasa konstruksi yang paling sering terjadi kecurangan yaitu tahapan pengumuman lelang, pemasukan dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi dan pengumuman pemenang. Dari kelima tahapan tersebut, tiga tahapan diantaranya yaitu tahapan pengumuman lelang, pemasukan dokumen penawaran dan pengumuman pemenang dapat diminimalkan kecurangannya dengan *e-procurement*.Sedangkan pada tahapan pembuktian kualifikasi serta klarifikasi dan negosiasi belum sepenuhnya dapat diminimalkan dengan *e-procurement* karena masih terjadi tatap muka pada tahapan ini.

Kata kunci :Pengadaan, Tahapan, Jasa konstruksi, *E-procurement,* Skala *Likrert.*

Pendahuluan

Kemajuan sektor konstruksi di Indonesia sangatlah pesat seiring dengan dengan semakin banyaknya proyek konstruksi. Demikian pun halnya di NTT khususnya di kota Kupang. Dalam mendukung proyek pembangunan tentu membutuhkan berbagai macam sumber daya (jasa) yang pemilihannya dilakukan dengan kegiatan pengadaan. Selama ini proses pengadaan dilakukan secara konvensional yang memiliki banyak kelemahan yaitu mudahnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan kurang transparan. Upaya untuk mengurangi kelemahan dalam pengadaan konvensional yaitu dengan penerapan *e-procurement* yang mana memanfaatkan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi tentunya mampu memimalkan intensitas tatap muka antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa sehingga diharapkan mampu tercipta suatu kegiatan pengadaan barang/jasa yang terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan merupakan proyek berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik.Sebagai contoh adalah proyek pembangunan jalan raya, jembatan atau pembangunan boiler (Santosa, 2008: 5).

Pengadaan

Definisi pengadaanmenurut Keppres No. 80 tahun 2003**,** Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Perpres No. 54 Tahun 2010**,** pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian /Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I), yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.Menurut Perpres No. 70 Tahun 2012,Pengadaan adalah

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Prinsip dasar pengadaan menurut Keppres No.80 Tahun 2003 pasal 3 yaitu:

1. Efisien
   Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya serta dapat di pertanggung jawabkan.
2. Efektif
   Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing
   Terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan
   Transparaan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/Tidak diskriminatif
   Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel
   Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

E-Procurement

E-procurement menurut Bappenas (2008), *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). E-*procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. E-*tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barng/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Keuntungan dan kelemahan pengadaan jasa konstruksi melalui media elektronik adalah:

- Keuntungan :
  a) Layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakanperjalanan ketempat pelelangan dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu.
  b)Transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses oleh siapa

saja.

c) Salah satu upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global.

❖ Kelemahan :

Penerapan e-*procurement* masih sebagian (semi e-*procurement*) sehingga diharapan pada masa mendatang Indonesia dapat menggunakan e-*procurement* secara 100%.

Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan Negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional.Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan dana yang sangat besar. Dewasa ini tingkat persentase korupsi pengadaan barang dan jasa hampir mencapai 60% dari pengeluaran belanja negara yang digunakan untuk pemgadaan barang dan jasa. Sebagai gambaran, APBN TA 2002, dana untuk pengadaan barang dan jasa mencapai Rp 159 triliun. Angka tersebut tidak termasuk dana yang dikelola oleh BUMN, kontraktor kemitraan dan belum mencakup anggaran pemerintah daerah. (Carino dan Leon,1983:38).

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi pemerintah telah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga dinyatakan bahwa semua pengadaan barang dan jasa harus diumumkan di media massa secara luas. Hadirnya Perpres tersebut adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena selama ini dimonopoli oleh orang-orang tertentuyang merupakan kroni dari aparatur negara (Sutedi,2012:22).Namun sejak dulu kita tidak pernah mau sungguh-sungguh dan konsisten sejak diberlakukan Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut. Dalam konteks penggunaan dana APBN untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, godaan untuk melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) jauh lebih dasyat daripada melaksankan aturan. Karena banyaknya penyimpangan, pemerintah enggan melaporkannya secara terbuka kepada masyarakat, sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana APBN (Sutedi,2012:23).

PEMBAHASAN

Dalam mengkaji persepsi pelaku jasa konstruksi tentang kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* maka dilakukan penyebaran kuisioner dan wawancara langsung dengan responden yang merupakan masyarakat jasa konstruksi. Berdasarkan data yang diambil dari responden maka dapat diketahui bahwa :

a. Responden dari pihak pengguna jasa yang paling banyak mengisi kuisioner adalah panitia yang mana paling banyak berpendidikan Strata 1 (S_1) dengan memiliki latar belakang ilmu teknikdan sebagian besar memiliki pengalaman kerja menjadi panitia dalam pengadaan jasa konstruksi >15 tahun sehingga jawaban yang diberikan cukup dinilai akurat.
b. Kuisioner yang terjawab dari responden pihak kontraktor sebagian besar diisi oleh direktur utama yang memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S_1) terbanyak dengan latar belakang ilmu yang dimiliki adalah ilmu teknik dan berpengalaman dalam bidang kostruksi >15 tahunsehingga jawaban yang diberikan cukup dinilai akurat.
c. Responden dari pihak konsultan yang paling banyak mengisi kuisioner adalah direktur utama yang sebagian besar memiliki gelar Strata 1 (S_1) dengan latar belakang ilmu yang geluti adalah ilmu teknik. Untuk pengalaman kerja sebagian

besar memiliki pengalaman kerja di bidang konstruksi yaitu 11-15 tahunsehingga jawaban yang diberikan cukup dinilai akurat.

Analisa Kecurangan Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

Responden diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi badan usaha dan pengalaman responden dalam usaha jasa konstruksi.Klasifikasi responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.Klasifikasi Responden

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Pengguna Jasa	Kontraktor	Konsultan
Kualifikasi Badan Usaha	Besar	-	18	1
	Menengah	-	4	18
	Kecil	-	-	-
Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi	<5 thn	2	4	3
	5-10 thn	6	6	5
	11-15 thn	5	2	8
	> 15 thn	9	10	3

Analisa tingkat pemahaman dan keterlibatan responden dalam pengadaan jasa konstruksi

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap hasil jawaban responden guna mengetahui persepsi responden tentang tingkat pemahaman dan keterlibatan responden dalam pengadaan jasa konstruki.Dengan demikian, dilakukan analisa untuk pertanyaan mengenai tingkat pemahaman dan keterlibatan pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional dan tingkat pemahaman dan keterlibatan pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap *e-procurement*.Analisa terhadap hasil jawaban responden dilakukan dengan menggunakan Skala *Likert*.

Hasil analisa secara lengkap ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Tabel 2. Persepsi Responden Terhadap Tingkat Pemahaman dan Keterlibatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Kualifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap					
		Konvensional			E-Procurement		
		Pengguna Jasa (%)	Konsultan (%)	Kontraktor (%)	Pengguna Jasa (%)	Konsultan (%)	Kontraktor (%)
Badan Usaha	Besar	-	76,67 (K)	71,67 (K)	-	71,43(K)	73,65 (K)
	Menengah	-	69,26 (K)	72,50 (K)	-	70,63 (K)	72,86 (K)
	Kecil	-	-	-	-	-	-
Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi	<5 thn	67,50 (K)	58,89 (CK)	68,33 (K)	67,50 (K)	65,71 (K)	70,71 (K)
	5-10 thn	69,17 (K)	69,33 (K)	68,89 (K)	74,17 (K)	72,57 (K)	71,90 (K)
	11-15 thn	72,00 (K)	72,08 (K)	71,67 (K)	74,00 (K)	71,07 (K)	67,14 (K)
	>5 thn	71,33 (K)	74,44 (K)	75,00 (K)	75,00 (K)	71,43 (K)	74,57 (K)
Rata- Rata		71,47 (K)	70,11 (K)	71,34 (K)	72,67 (K)	70,47 (K)	71,81 (K)

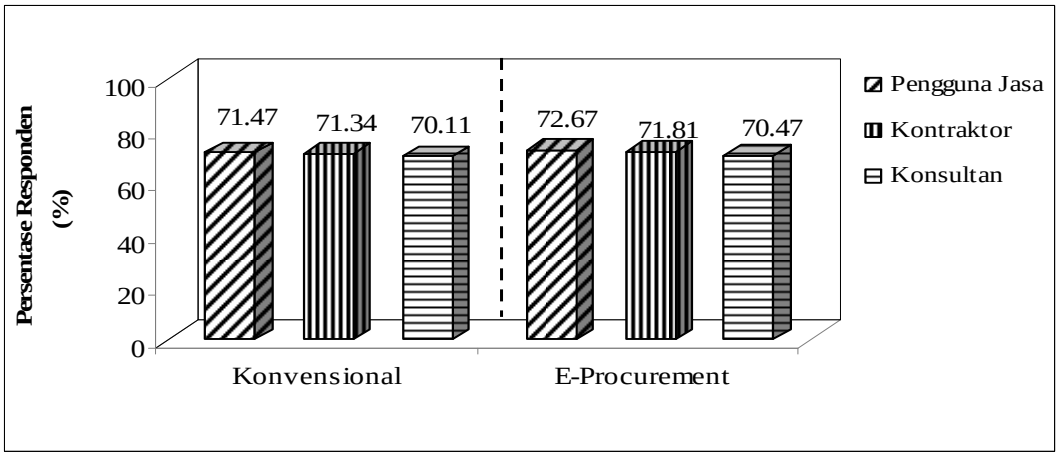

Gambar 1. Rata-Rata Tingkat Pemahaman dan Keterlibatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Tabel 2. dan Gambar 1. disimpulkan bahwa rata–rata tingkat pemahaman dan keterlibatan responden dalam kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional tergolong kuat dengan persentase sebagai berikut : pengguna jasa 71,47 %, kontraktor 71,34 % dan konsultan 70,11 %. Rata-rata tingkat pemahaman dan keterlibatan dalam pelaksanaan *e-procurement* tergolong lebih kuat dengan persentase masing-masing pengguna jasa 72,67%, kontraktor 71,81% dan konsultan 70,47%. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dan keterlibatan yang lebih aktif dalam kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara e-*procurement*dibandingkan konvensional.

Analisa adanya kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap hasil jawaban responden untuk mengetahui persepsi responden terhadap adanya kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional.Dengan demikian dilakukan analisa tentang persepsi responden tentang adanya kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi

secara konvensional.Analisa terhadap hasil jawaban responden dilakukan dengan menggunakan Skala *Likert*.
Hasil analisa secara detail dapat dilihat dalam Tabel 3. dan Gambar 2.

Tabel 3.Persepsi Responden Tentang Adanya Kecurangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Konvensional

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Persepsi		
		Pengguna Jasa (%)	Konsultan (%)	Kontraktor (%)
Badan Usaha	Besar	-	80,00 (K)	85,56 (SK)
	Menengah	-	72,22(K)	85,00 (SK)
	Kecil	-	-	-
Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi	<5 thn	80,00 (K)	80,00 (K)	75,00 (K)
	5-10 thn	73,33 (K)	84,00 (SK)	80,00 (K)
	11-15 thn	76,00 (K)	75,00 (K)	80,00 (K)
	>5 thn	80,00 (K)	80,00 (K)	85,45 (SK)
Rata-Rata		77,33 (K)	78,54 (K)	81,84 (SK)

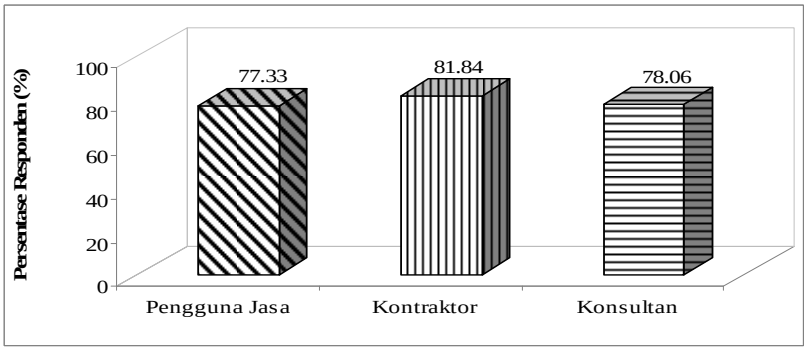

Gambar 2. Rata-Rata Persepsi Responden Tentang Adanya Kecurangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Konvensional

Dari Tabel 3. dan Gambar 2. dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap adanya kecurangan dalam pengadaan jasa konstruksi secara konvensional yaitu dari pihak pengguna jasa dan konsultan tergolong kuat dalam artian bahwa pengguna jasa dan konsultan menyatakan setuju dengan persentase masing-masing 77,33% dan 78,06% sedangkan persepsi kontraktor tergolong sangat kuat dalam artinya kontraktor menyatakan sangat setuju dengan persentase sebesar 81,84%.

Analisa adanya kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi dan cara meminimalkannya dengan *e-procurement*

Pada tahap ini dilakukan analisa hasil jawaban responden terhadap adanya kecurangan dalam tahapan pengadaan jasa konstruksi yang terbagi dalam tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi dan tahapan penyedia jasa konsultansi dan cara meminimalkan kecurangan yang ada dengan *e-procurement*. Analisa guna mengetahui hal tersebut dilakukan terhadap hasil jawaban responden dengan pertanyaan yang terdiri dari nomor ganjil dan genap.

Analisa nomor gsmnjil dilkukan untuk mengetahui adanya kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional sedangkan nomor genap analisa untuk mengetahui apakah e-*procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi untuk penyedia pekerjaan konstruksi dan penyedia jasa konsultansi tersebut.Analisa dilakukan secara

terperinci pertahapan pengadaan jasa konstruksi dengan menggunakan Skala *Likert*.Hasil perhitungan secara terperinci dari para responden (pengguna jasa, kontraktor dan konsultan) dapat dilihat pada tabel yang ada.

Tabel 4.Persepsi Pengguna Jasa Terhadap Adanya Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Secara Konvensional dan Cara Meminmalannya Dengan *E-Procurement*

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap									
		Penilaian Terhadap Kecurangan					Penilaian Terhadap E-*Procurement*				
		(%)					(%)				
		Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat
Badan Usaha	Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi	<5 thn	-	26,67	43,33	30,00	-	-	-	6,67	63,89	30,56
	5-10 thn	-	31,11	32,22	36,67	-	-	3,33	5,56	64,44	26,67
	11-15 thn	-	26,67	33,33	40,00	-	-	2,67	6,67	61,33	29,33
	>15 thn	-	26,67	27,41	41,48	4,44	-	5,19	5,19	58,52	31,11
Rata-Rata		-	27,78	34,07	37,04	1,11	-	2,80	5,74	62,05	29,42

Dari Tabel 4.di atas dapat dilihat hasil analisa jawaban dari22 responden tentang adanya kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan jasa penyedia pekerjaan konstruksi yaitu :

Klasifikasi berdasarkan pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan cukup setuju untuk pengalaman kerja <5 tahunsebesar 43,33%. Sedangkan untuk pengalaman kerja 5-10 tahun, 11-15 dan>15 tahun tahun menyatakan setuju masing-masing sebesar 36,67%, 40,00% dan 41,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkatan pengalaman kerja 5-10 tahun, 5-11 tahun dan >15 tahun sering merasakan adanya kecurangan dalam pelaksanaan tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi.Sedangkan untuk *e-procurement*, responden dengan klasifikasi berdasarkan pengalaman kerjadalam usaha jasa konstruksi menyatakan setuju bahkan sangat setuju bahwa*e-procurement*dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi.

Tabel 5.Persepsi Pengguna Jasa Terhadap Adanya Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Jasa Konsultansi Secara Konvensional dan Cara Meminimalkannya Dengan *E-Procurement*

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap									
		Penilaian Terhadap Kecurangan					Penilaian Terhadap E-*Procurement*				
		(%)					(%)				
		Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat
Badan Usaha	Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi	<5 thn	-	25,53	38,30	36,17	-	-	-	-	66,67	25,00
	5-10 thn	-	28,33	35,00	36,67	-	-	-	3,33	64,17	25,83
	11-15 thn	-	25,00	36,46	37,50	-	-	-	2,08	66,67	22,92
	>5 thn	-	27,98	32,14	38,69	1,19	-	-	4,17	59,52	27,98
Rata-Rata			26,71	35,47	37.26	0,56			2,40	64,26	17,87

Dari Tabel 5.di atas dapat dilihat bahwa 18 responden yang menilai adanya kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan jasa konsultansi. Klasifikasi berdasarkan pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan cukup setuju untuk pengalaman kerja <5 tahun sebesar 38,30% dan untuk pengalaman kerja 5-10 tahun, 11-15 tahun dan >15 tahun menyatakan setuju sebesar 36,67%, 37,50% dan 38,69%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkatan pengalaman kerja 5-10 tahun, 11-15 tahun dan >15 tahun sering merasakan adanya kecurangan dalam pelaksanaan tahapan pengadaan jasa konsultansi.Sedangkan e-*procurement*, untuk klasifikasi berdasarkan pengalaman kerja responden dalam usaha jasa konstruksi menyatakan sangat setuju bahwa *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pengadaan jasa konsultansi.

Responden pihak kontraktor berjumlah 22 responden, menilai adanya kecurangan dalam tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi.Jawaban responden dianalisa dengan skala *Likert*.Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.Persepsi Kontraktor Terhadap Adanya Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Secara Konvensional dan Cara Meminimalkannya Dengan *E-Procurement*

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap									
		Penilaian Terhadap Kecurangan (%)					Penilaian Terhadap E-*Procurement* (%)				
		Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat
Badan Usaha	Besar	-	26,67	34,07	37,78	2,59	-	2,22	7,41	59,63	50,00
	Menengah	-	25,00	30,00	41,67	3,33	-	3,33	6,67	56,67	46,67
	Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi	<5 thn	-	26,67	35,00	38,33	-	-	1,67	8,33	60,00	50,00
	5-10 thn	-	24,44	38,89	33,33	3,33	-	1,11	7,78	58,89	38,89
	11-15 thn	-	20,00	36,67	40,00	3,33	-	3,33	6,67	56,67	40,00
	>5 thn	-	26,06	29,70	41,21	3,03	-	3,03	6,67	58,79	38,79
Rata-Rata			24,62	34,05	38,72	2,60		2,45	7,25	58,44	31,86

Sumber : Hasil Penelitian, 2013

Dari Tabel 6.di atas dapat dilihat bahwa adanya kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksiberdasarkan kualifikasi badan usaha dan pengalaman badan usaha adalah sebagai berikut:

a. Kualifikasi badan usaha, untuk badan usaha dengan kualifikasi besar menyatakan cukup setuju dengan persentase 37,78% dan badan usaha dengan kualifikasi menengah menyatakan setuju dengan persentase 41,67%. Dengan demikian maka badan usaha dengan kualifikasi besar dan menengah sering merasakan adanya kecurangan dalam tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi.
b. Pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan cukup setuju untuk pengalaman kerja 5-10 tahun dengan persentase 38,89%. Sedangkan untuk pengalaman kerja <5 tahun, 11-15 tahun dan >15 tahun menyatakan setuju dengan persentase masing-masing sebesar 38,33%, 40,00% dan 41,21%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkatan pengalaman kerja <5tahun, 11-15 tahun dan>15 tahun sering merasakan adanya kecurangan dalam tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Untuk e-*procurement*, pada klasifikasi berdasarkan kualifikasi badan usaha dan pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan sangat setuju bahwa*e-procurement*dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi.

Responden dari pihak konsultan berjumlah 19 responden yang mana menilai adanya kecurangan dalam tahapan pengadaan penyedia jasa konsultansi.Analisa jawaban responden menggunakan skala *Likert*.Perhitungan secara detai dapat dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7.Persepsi Konsultan Terhadap Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Secara Konvensional dan Cara Menguranginya Dengan E-*Procurement*

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap									
		Penilaian Terhadap Kecurangan					Penilaian Terhadap E-*Procurement*				
		(%)					(%)				
		Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat
Badan Usaha	Besar	-	26,09	39,13	26,09	8,70	-	4,17	12,50	37,50	45,83
	Menengah	-	27,55	33,10	38,43	0,93	-	1,62	8,56	64,12	25,69
	Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi	<5 thn	-	30,56	31.94	37,50	1,39	-	2,78	9,72	65,28	22,22
	5-10 thn	-	29,17	30,56	40,28	-	-	-	8,33	75,00	16,67
	11-15 thn	-	26,25	34,58	37,50	2,08	-	0,83	8,75	60,00	30,42
	>5 thn	-	26,76	33,80	36,62	-	-	5,56	8,33	56,94	29,17
Rata-Rata			27,73	33,85	36,07	2,35		2,49	9,37	59,81	28,33

Tabel 7.di atas dapat dilihat bahwa adanya kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan penyedia jasa konsultansi yaitu :

a. Kualifikasi badan usaha, untuk badan usaha dengan kualifikasi besar menyatakan cukup setuju dengan persentase 39,13% dan kualifikasi menengah menyatakan setuju sebesar 38,43%. Dengan demikian maka badan usaha dengan kualifikasi menengah yang lebih sering merasakan adanya kecurangan.
b. Pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan setuju untuk penglaman kerja <5 tahun, 5-10 tahun, 11-15 tahun dan >15 tahun dengan persentase 37,50%, 40,28%, 37,50% dan 36,62%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkatan pengalaman kerja <5 tahun, 5-10 tahun, 11-15 tahun dan>15 tahun sering merasakan adanya kecurangan.

Untuk e-*procurement*, pada klasifikasi berdasarkan kualifikasi badan usaha dan pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan sangat setuju bahwa*e-procurement*dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pengadaan penyedia jasa konsultansi.

Untuk mengetahui kecurangan yang sering terjadi dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi maka dilakukan analisa secara mendetail per item nomor pertanyaaan ganjil dan genap dari setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi untuk mengetahui persentase dari tahapan mana saja yang paling sering terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. Analisa nomor ganjiluntuk mengetahui adanya kecurangan

dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional sedangkan nomor genap analisa untuk mengetahui cara meminimalkan kecurangan yang terjadi dengan *e-procurement*. Dalam hal penentuan terhadap tahapan mana yang paling sering terjadi kecurangan dengan cara melihat jumlah jawaban terbanyak kemudian diambil sebagai skor tertinggi.

Hasil analisa sebagai berikut :

a. Tahapan pengumuman lelang dengan persentase rata-rata dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 81,48%, pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 79,62%, kontraktor sebesar 80,83% dan konsultan sebesar 84,05%. Responden menyatakan setujubahwa*e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan tahapan tersebut dengan persentase masing-masing dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 94,96%, pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 93,76%, kontraktor sebesar 94,70% dan konsultan sebesar 95,82%.
b. Tahapan pemasukan dokumen penawaran dengan persentase rata-rata dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 80,56%, pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 80,71%, kontraktor sebesar 84,15% dan konsultan sebesar 80,00%. Responden menyatakan setuju bahwa *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan tahapan tersebut dengan persentase masing-masing responden yaitu dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 89,78%,pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 93,82%, kontraktor sebesar 93,67% dan konsultan sebesar 88,55%.
c. Tahapan pengumuman pemenang dengan persentase rata-rata dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 79,63%, pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 76,38%, kontraktor sebesar 78,61% dan konsultan sebesar 80,71%. Responden menyatakan setuju bahwa*e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan tahapan tersebut dengan persentase masing-masing responden yaitu dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 96,07%, pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 93,43%, kontraktor sebesar 85,07%, dan konsultan sebesar 93,55%.
d. Tahapan pembuktian kualifikasi dengan persentase rata-rata dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 79,72%, pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 80,00%, kontraktor sebesar 82,65% dan konsultan sebesar 85,86%. Responden menyatakan cukup setuju bahwa*e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan tahapan tersebut dengan persentase masing-masing responden yaitu dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 53,28%, %, pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 52,82%, kontraktor sebesar 55,80% dan konsultan sebesar 55,35%.
e. Tahapan klarifikasi dan negosiasi dengan persentase rata-rata dari pihak pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 77,38%, dan konsultan sebesar 79,56%. Responden menyatakan cukup setuju bahwa *e-procurement*dapat meminimalkan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan tahapan tersebut dengan persentase masing-masing responden yaitu dari pihak pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 60,95% dan konsultan sebesar 61,96%.

Kesimpulan

Dari hasil analisa jawaban responden baik dari pihak pengguna jasa, kontraktor dan konsultan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi responden baik dari pihak pengguna jasa, kontraktor maupun konsultan tentang kecurangan dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensionalpada instansi pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT), menyatakan setuju. Dengan persentase masing-masing sebagai berikut; pengguna jasa sebesar 77,33%, kontraktor sebesar 81,84% dan konsultan sebesar 78,06%.
2. Persepsi responden terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* pada instansi pemerintah (Dinas Pekerjaan UmumKota Kupang dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT) bahwa *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional. Adapun tahapan yang paling sering terjadi kecurangan yaitu pada tahap pengumuman lelang, pemasukan dokumen penawaran, pengumuman pemenang, pembuktian kualifikasi serta tahap klarifikasi dan negosiasi.
3. Berdasarkan data yang ada pada nomor 2 di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi serta klarifikasi dan negosiasi, *e-procurement* belum sepenuhnya dapat diminimalkan kecurangan yang terjadi, hal ini dikarenakan pada tahapan ini masih dilakukan secara tatap muka sehingga peluang terjadinya kecurangan masih ada.

Daftar Pustaka

----------.2003.Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.***Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah***.

----------, 2010.Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.***Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah***.

----------, 2012.Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.***Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah***.

Anwar, Indochi Moch. 2002. *Skala* ***Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian***.Alfabeta.Bandung.

Carino dan Leon,1983. ***Menegndalikan Korupsi***. Berkeley dan Los Angeles : University Of California Press.

Husen, Abrar. 2010. ***Manajemen Proyek***. Andi, Yogyakarta.

Riduwan. 2003. ***Dasar-Dasar Statistika***. Alfabeta. Bandung.

Santosa, Budi. 2008. ***Manajemen Proyek : Konsep & Implementasi***. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sutedi, Adrian.2012. ***Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa***.Sinar Grafika. Jakarta.